

Pelaksanaan Security Export Control (SEC) dan Internal Compliance Program (I C P)

9 Maret 2017
Trade and Economic Cooperation Bureau
Trade Control Department

Daftar isi

- 1 Pelaksanaan SEC
- 2 Garis besar program pembinaan perusahaan (pembinaan dan pemeriksaan)
- 3 Peraturan internal tentang pelaksanaan kontrol ekspor (ICP)
- 4 Aturan yang harus ditaati oleh eksportir
- 5 Alur Peninjauan internal oleh eksportir
- 6 Manfaat dari penyempurnaan ICP
- 7 Pengecekan pelaksanaan ICP
- 8 Pemeriksaan kepatuhan di lokasi eksportir


1 Pelaksanaan Kontrol Perdagangan dengan Tujuan Pemeliharaan Keamanan



- Penanganan pelanggaran hukum dan pencegahan pelanggaran
 - Kegiatan pemeriksaan pasca ekspor
 - ·Pemeriksaan pasca ekspor yang dilakukan tanpa izin
 - → Mengenai kasus pelanggaran, diperiksa tingkat pelanggaran setelah ekspor dilakukan, dan diberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran
 - ·Ekspor barang/teknologi yang dicurigai akan digunakan untuk tujuan pengembangan senjata dicegah atas koordinasi dengan Bea cukai.
 - Kegiatan bimbingan
 - ·Mendukung kegiatan suka rela yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun perguruan tinggi
 - → Dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang kepatuhan, mendukung penyusunan ICP oleh pelaku ekspor.
 - ·Kegiatan sosialisasi bagi perusahaan/perguruan tinggi
 - → melakukan kegiatan sosialisasi untuk menjelaskan tentang Security Trade Control bagi perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian



(Referensi) Gambaran tentang pembagian tugas Administrasi Kantor Inspeksi Security Export



2 Garis besar tugas bimbingan perusahaan (Pembinaan/Inspeksi)



Bantuan pembuatan ICP

Pengecekan penerapan ICP

Pemeriksaan di tempat untuk memastikan kepatuhan

Mengadakan sosialisasi

- OLebih dari 1000 perusahaan telah mendaftarkan ICP
- Pengetahuan dan kesadaran tentang U.U. VALAS dan peraturan terkait.
- Menyempurnakan/ mefasilitasi sistem kontrol ekspor secara suka rela

- OSetiap tahun perusahaan yang telah terdaftar melaporkan kondisi pelaksanaan.
- Jika tidak ditemukan permasalahan, diterbitkan tanda penerimaan laporan yang merupakan syarat pemberian/pembaruan izin paket umum
- Kesadaran tentang pentingnya kontrol perdagangan dipertahankan

- Menteri METI minta kontrol ekspor dilakukan secara seksama
- O Setiap tahun 100
 Perusahaan diperiksa
 tapa pemberitahuan
 terlebih dahulu
- Mencegah perusahaan melonggarkan kontrol, mengambil langkah pencegahan secara seksama.

- Diadakan kurang lebih
 100 kali di berbagai
 tempat di Jepang
 dalam waktu 1 tahun.
- Menyebarluaskan/mensosialsasikan sistem kontrol ekspor
- Sosialisasi ICP dan kasus pelanggaran

Hal penting adalah mencegah ekspor tanpa izin tidak hanya memperketat pengawasan terhadap perusahaan. Tujuan dari pengenaan sanksi bukan untuk membatasi kegiatan usaha sektor swasta.

3 – 1 Internal Export Control Program (ICP)



- Sebagai aturan intern perusahaan, akan ditentukan serangkaian prosedur ekspor dan penyediaan teknologi dengan tujuan mentaati peraturan terkait termasuk U.U. VALAS, dan mencegah pelanggaran.
- Aturan yang dibuat secara suka rela oleh eksportir untuk diperlakukan secara intern.
- Dapat didaftarkan di METI (suka rela). Apabila peraturan yang didaftarkan memadai,
 METI menerbitkan Tanda Terima Pendaftaran ICP.

Manfaat yang diperoleh dari pendaftaran

- ✓ **Dapat memperoleh Izin Paket.** (Tidak termasuk Izin Umum (yaitu izin paket putih))
- ✓ PIC perusahaan selalu mendapatkan update informasi melalui e mail dari situs Security Export Control.
- ✓ Status tersebut dapat dimanfaatkan dalam hubungan masyarakat sebagai perusahaan, perguruan tinggi serta lembaga penelitian yang telah menyempurnakan kelembagaan untuk mengendalikan diri.

	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah lembaga yang telah mendaftarkan ICP	1.430	1.445	1.463	1.450	1.451

I C P : Singkatan dari <u>Internal</u> <u>Compliance</u> <u>Program</u>

[Referensi] Jenis Izin Paket



Izin per kasus

➤ Izin ekspor per transaksi

Izin Paket

- > Berlaku selama 3 tahun untuk transaksi lebih dari 1
- Dengan ketentuan, eksportir melakukan kontrol secara suka rela

Izin Paket Umum

 Khusus untuk ekspor ke Negara Putih (27 negara), dengan barang/teknologi yang tingkat sensitivitas relative rendah

Izin Paket Khusus

- Ke negara tujuan tertentu (termasuk yang bukan negara putih) diterapkan kombinasi ekspor barang dan teknologi yang tingkat sensitivitas relative rendah
- Penerapan ICP dan pra-inspeksi disyaratkan.

Izin Paket Spesifik

- Ekspor kepada pembeli yang sama dan telah melakukan transaksi secara berkesinambungan.
- Penerapan ICP dan pra-inspeksi disyaratkan

Izin Paket untuk Anak Perusahaan Tertentu

- Ekspor komoditi tertentu kepada anak perusahaan yang ada di luar negeri.
- Penerapan ICP dan pra-inspeksi disyaratkan.

3 – 2 Hal-hal utama di dalam ICP



 METI meminta bahwa di dalam ICP yang dibuat oleh para eksportir harus mencakup 3 hal utama sebagai berikut.

Kelembagaan

 Organisasi kontrol ekspor serta penanggung jawab harus jelas.

- (2) Prosedur untuk penilaian
- (3) Kontrol pengiriman

Prosedur

- (4) Audit internal
- (5) Pendidikan/pelatihan
- (6) Administrasi arsip
- (7) Bimbingan bagi anak perusahaan
- (8) Penanganan pelanggaran (untuk mencegah pelanggaran terulang)


Pemeliharaan dan administrasi

4 – 1 Petunjuk kepatuhan eksportir



(Berlaku sejak tanggal 1 April 2010)

- Pihak yang melakukan ekspor atau menyalurkan teknologi sebagai usaha (eksportir) sesuai petunjuk kepatuhan eksportir, perlu melakukan atau menawarkan teknologi secara sah. (U.U. VALAS Pasal 55 Ayat 10 butir 4)
- Eksportir yang mengekspor barang strategis tertentu yang bersifat sensitive dari segi keamanan (Komoditi List Control) perlu mentaati Petunjuk I dan II. Eksportir yang tidak menagani Komoditi List Control, perlu mentaati hanya Petunjuk I.



4 – 2 Petunjuk agaru peraturan yang Berkaitan dengan Komoditi List Control dipatuhi



II Petunjuk yang perlu ditaati pada waktu melakukan eksmpor komoditi List-Control

- ① Pimpnan organisasi diangkat sebagai penanggung jawab urusan ekspor.
- ② Perlu menciptakan kelembagaan kontrol ekspor di dalam organisasi (pembagian wewenang/tanggung jawab)
- 3 Perlu menentukan prosedur peninjauan apakah barang/teknologi yang bersangkutan termasuk komoditi List Control atau tidak.
- ④ Dalam hal ekspor barang/teknologi yang termasuk komoditi List Control, menentukan prosedur pengecekan penggunaan dan pemakai, serta mengenakan pengecekan sesuai dengan prosedur pengecekan.
- (§) Ketika melakukan pengiriman, mengecek apakah barang yang dikirim sesuai dengan barang yang sebelumnya dicek apakah termasuk komoditi List Control.
- ⑥ Menentukan prosedur inspeksi dengan tujuan kontrol ekspor, dan berusaha agar prosedur tersebut dilaksanakan.
- ② Berusaha melakukan pelatihan bagi penanggung jawab serta pelaksana kontrol ekspor.
- 8 Berusaha memelihara dokumen terkait dengan ekspor selama kelun waktu yang memadai.
- Apabila telah melanggar hukum atau dapat dicurigai telah melanggar hukum, segara melaporkan kepada Menteri METI, dan mengambil langkah pencegahan yang dibutuhkan.

II Petujunjuk yang peklu dipatuhi di dalam Kal ekspor komoditi List-Control

> <u>I Petunjuk yang</u> <u>ditaati oleh Eksportir</u>

> > Menteri METI dapat memberi bimbingan, anjuran, serta peringatan / perintah sesuai dengan Petunjuk. (hanya dalam hal perintah ditaati, dapat berikan sanksi.

4 – 3 ICP dan Petunjuk Kepatuhan Eksportir



I. Eksportir mematuhi Petunjuk

(Petunjuk yang harus ditaati oleh eksportir)

II. Petunjuk pelaksanaan ekspor barang/teknologi yang termasuk komoditi List Control

(Retunjuk yang harus ditaati oleh eksportir)

III. Peraturan intern ttg control ekspor (ICP)
(Hal-hal yang harus ditaati berdasarkan ketentuan U.U.

VALAS)

Seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor sebagai kegiatan usaha

Eksportir yang melakukan ekspor barang/teknologi yang termasuk di dalam komoditi List Control

ICP

- O Sebagaimana ditentukan di dalam Petunjuk untuk mendaftarkan ICP, termasuk "Kebijakan Dasar dan Hal-hal Spesifik (8 item) yang terdapat di dalam kepatuhan U.U. VALAS harus ditaati. Selain itu, dalam hal ICP yang berdasarkan ketentuan hukum dan sistem terbaru, pada prinsipnya, syarat- syarat tersebut pada Bagian I dan II dari Petunjuk Kepatuhan eksportir harus dipenuhi.
- OPerbedaan antara II dan III Pengawasan, pendidikan/pelatihan dan pemeriharaan dokumen bukan hanya hal-hal yang diusahakan oleh eksportir, tetapi kewajiban.



5 Alur penianjauan intern yang dilakukan eksportir secara umum

Inquiry dari pihak yang membutuhkan barang/teknologi yang bersangkutan



Pengecekan apakah termasuk komoditi List Control atau tidak Melakukan pengecekan berdasarkan nama produk/spesifikasi yang bersangkutan apakah termasuk komoditi List-control atau tidak

Pengecekan ttg. transaksi Melakukan pengecekan ttg. latar belakang pemakai barang/teknologi yang bersangkutan, penggunaan dari barang/teknologi yang bersangkutan, dan memutuskan apakah transaksi dapat dilakukan atau tidak.

Bila izin diperlukan

Proses perizinan

Apabila barang/teknologi tersebut termasuk komoditi yang perdagangannya dikontrol, perlu memperoleh izin Menteri METI sebelum dilakukan ekspor atau penyediaan barang/teknologi tersebut.


Kontrol pada waktu pengiriman

Mengecek kembali izin ekspor/transaksi, apakah yang bersangkutan termasuk komoditi yang perdagangannya dikontrol, dan apakah sudah memperoleh izin ekspor.

6 Efektivitas Penyempurnaan ICP



 ICP efektif untuk menghindari berbagai risiko yang diperkirakan akan muncul di dalam kontrol ekspor



12

[Referensi]Screening klasifikasi jenis barang/teknologi



Menilai apakah produk yang akan diekspor/teknologi yang ditawarkan (termasuk program) termasuk klasifikasi komoditi List-control

Berdasarkan nama item dan spesifikasi (spesifikasi teknologi), Menilai apakah termasuk di dalam kategori komoditi yang dikontrol

Peraturan ekspor Lampiran 1 Komoditi yang perdagangannya diatur

	No	Nama item barang yang memerlukan izin ekspor
2	Nuklir	
	1)	Bahan bakar nuklir, bahan baku nuklir 🙌
(2)	Reaktor nuklir, sarana pembangkit listrik untuk reaktor
(12)	Numerically controlled machine tool Alat pengukur

1) Cek nama item sesuai dengan peraturan ekspor

Dalam hal termasuk 1 maupun2 dianggap sebagai **Komoditi List Control**

double-checking

2 Berdasarkan Peraturan Komoditi, cek spesifikasi.

Matrix Keputusan Menteri ttg. Ekspor dan komoditi Keputusan Menterittg Komoditi Pasal 1 Ayat 2 peraturan ekspor Penjelasan No Penjelasan Komoditi yang memiliki spesifikasi yang ditentukan pada Lampiran 1 nomor 2 Peraturan METI tentang peraturan ekspor dianggap termasuk klasifikasi tersebut di bawah.

Peratura Machine tool atau n Ekspor alat lain yang di-Ayat 2 gunakan untuk Tujuan 🕶 🧸 pengembangan semata nuklir sebagaimana tersebut di bawah.

> 1 Numelical Control Machine tool

2 Alat pengukur termasuk machine tool yang dapat digunakan sebagai alat pengukur)

P<mark>eraturad</mark> Machine Tool (terbatas yang dapat mengolah logam dan keramik), yang dapat dipasang alat 🦰 <mark>komoditi ko</mark>ntrol elektronik yang memiliki lebih dari 2 sumbu dan dengan fungsi contouring control, dan 峰 masuk kategori A dan B di bawah ini (tidak termasuk kategori E)

Pasal 1 No. 14

> A. Machine tool yang dapat lakukan proses pembubutan silindris yang termasuk kategeri (I) dan (II). tidak termasuk (III).

- (I) Positioning accuracy dalam pengukuran sumbu lurus kurang dari 0,006 mm menurut metode pengukuran yang ditentukan oleh 🛮 Internasional Organization for Standarization (selanjutnya disebut ISO), yaitu ISO230/2(1988)
- (II) Dapat mengolah benda yang berdiameter lebih dari 35 mm.
- (III) Mesin bubuk untuk mengolah bahan berbentuk batang yang menerapkan cara benda yang asukkan ke Spindle Hole, dan termasuk jenis tersebut di bawah ini.
- 1 Diameter bahan yang dapat dioleh maksimal 42 mm.
- 2 Tidak dapat dipasang alat Chuck

B. Machine tool yang dapat melakukan Milling cut (frais) yang termasuk (I) sampai (III) di bawah

kurang dari 0,006mm.

- *Mengecek interpretasi masing-masing item menurut penjelasan di dalam Edaran Pelaksanaan. * Dapat menggunakan Matriks Peraturan Ekspor dan Peraturan Menteri ttd Komoditi yang
- terdapat pada portal Security Export Control.

****Untuk screening klasifikasi dilakukan, lakukan**

(II) Sumbu putar yang dengan fungsi contouring control berjumlah lebih dari 2.

[Referensi] Screening transaksi



 Dengan mengecek latar belakang (Pengecekan tentang pihak yang meminta penawaran, pemakai/konsumer barang/teknologi yang bersangkutan), tujuan penggunaan (Pengecekan tujuan penggunaan secara konkrit), memutuskan dapat melanjutkan proses transaksi atau tidak.


Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pengecekan latar belakang calon klien

- ✓ Untuk pengecekan intern, menentukan format pengecekan (dokumen, nota dll..).
- ✓ Memperjelaskan lingkup tanggung jawab decision-maker dan petugas pelaksana.
- ✓ Memilih penanggung jawab yang memutuskan apakah transaksi yang bersangkutan boleh dilanjutkan atau tidak.
- ✓ Meskipun transaksi tergolong transaksi dalam negeri, jika barang/teknologi yang bersangkutan nyata-nyata akan diekspor, screening yang dilakukan sama seperti untuk ekspor langsung.

[Referensi] Kontrol Pengiriman




- Sebelum pengiriman, "pengecekan apakah yang dikirim sama dengan apa yang disebut di dalam izin ekspor", "pengecekan apakah sudah ada izin ekspor", dan prosedur yang ditentukan sudah selesai.
- Hasil pengecekan tersebut di atas harus dilaporkan kepada bagian/petugas yang bertanggung jawab atas kontrol ekspor.



Pengecekan sebelum pengiriman adalah kesempatan terakhir untuk mencegah terjadinya pelanggaran!

7 Pengecekan pelaksanaan ICP





Catatan) Bila perlu, METI dapat memberi bimbingan langsung.



8 Pemeriksaan di tempat tentang kepatuhan hukum

- Untuk memastikan kontrol ekspor dilakukan secara tepat, berdasarkan ketentuan Pasal
 68 U.U. VALAS, pemeriksaan di tempat tentang kepatuhan hukum dilakukan.
- Terlepas pernah melanggar atau tidak, pemeriksaan ini dilakukan terhadap pemilik izin paket.
- Sesuai dengan profil eksportir dan Check List yang dibuat sendiri oleh eksportir yang bersangkutan, memeriksa kelengkapan aturan intern dan penerapan yang nyata.
 - ✓ Setiap tahun inspektur melakukan pemeriksaan dikantor lebih dari 100 eksportir.
 - ✓ Setelah selesai pemeriksaan, bila perlu dilanjutkan bimbingan secara lisan atau tertulis untuk memperbaiki kepatuhan.
 - ①Bimbingan untuk memperbaiki Jika eksportir melanggar U.U. VALAS, tidak menerapkan syarat Petunjuk Kepatuhan Eksportir atau ketentuan di dalam ICP dengan baik.
 - ②Anjuran

 Jika eksportir tidak menerapkan sebagian syarat Petunjuk Kepatuhan Eksportir atau sebagian ketentuan di dalam ICP.
 - ③Tidak ada petunjuk

 Jika eksportir telah melakukan kontrol ekspor secara tepat berdasarkan Petunjuk Kepatuhan Eksportir atau ICP.
 - ✓ Apabila ditemukan pelanggaran hukum pada waktu pelaksanaan pemeriksaan di tempat, pemeriksaan setelah pengiriman dimulai.
 - **Setelah Juli 2012, untuk memperoleh Izin Paket Khusus termasuk ekspor ke negara Non-Whita, pemeriksaan fisik (termasuk pemeriksaan di tempat) menjadi syarat sebelum mengajukan permohonan tersebut.

[Referensi] Check List (Contoh)

Hal-hal yang dinilai		Kolom A : Penanganan di dalam proses kontrol ekspor	Kolom B: Penerapan secara nyata	Catatan
Kelemb	agaan kontrol ekspor			
1-1	Apakah penanggung jawab tertinggi (catatan) adalah pemimpin yang mewakili organisasi? (Catatan) Penanggung jawab tertinggi adalah pimpinan yang berjabatan sebagai chief controller sebagaimana ditentukan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri tentang syarat kepatuhan eksportir (Peraturan METI No 60 tahun 2009.	elah diatur oleh ICP. ②Telah diatur oleh ketentuan lain selain ICP. ③Tidak diatur di dalam ICP.	Pimpinan yang mewakili organisasi diangkat sebagai penanggung jawab tertinggi sesuai dengan ICP. b) Pimpinan yang mewakili organisasi diangkat sebagai penanggung jawab tertinggi, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan ICP (atau tidak ada ICP). c) Penanggung jawab bukan yang tersebut di atas. d) Tidak ada penanggung jawab.	Tulis nama ICP dan nomor pasal. Nama ICP Nomor pasal
1-2	Apakah pembagian tugas dan lingkup wewenang yang berkaitan dengan kontrol ekspor cukup jelas atau tidak? Pilih yang sesuai.	①Telah diatur oleh ICP dengan jelas. ②Telah diatur oleh ketentuan lain dengan jelas. ③ idak diatur di dalam ICP.	Jika pada kolom A ditulis ①atau ②,: a) Dditerapkan sesuai dengan ketentuan ICP. b) Tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan ICP. lika pada kolom A ditulis ③ c) Pembagian tugas/lingkup wewenang diatur jelas dalam penerapan. d) Tidak diatur jelas dalam penerapan.	Tulis nama ICP dan nomor pasal Nama ICP No. pasal
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
9-5 (2)	Apakah telah ditentukan semua dokumen ekspor dipelihara selama lebih dari 7 tahun dalam hal ekspor dilakukan sebagai ekspor barang retur sebagaimana diatur pada bagian II 4 (1)② serta ekspor teknologi retur sebagaimana diatur pada bagian II 4 (2) ② dari Petunjuk Penanganan Izin Paket.	① emeliharaan dokumen selama lebih dari 7 tahun telah diatur di dalam ICP. ② Pemeliharaan dokumen selama lebih dari 7 tahun telah diatur di dalam peraturan lain. ③ Tidak ada ketentuan. ④ Pemeliharaan dokumen selama lebih dari 7 tahun diatur berdasarkan ICP pihak lain.	Semua dokumen terkait dengan retur dipelihara selama lebih dari 7 tahun. (atau telah ada sistem untuk melakukan hal tersebut) b) Sebagian organisasi tidak melakukan hal tersebut, tetapi sudah diperbaiki. Sekarang semua bagian memelihara dokumen sesuai dengan aturan. (atau telah ada sistem) c) Sebagian dokumen tidak dipelihara. d) Belum terlaksana.	Tulis nama ICP dan nomor pasal Jika pada kolom B dipilih b), di bawah tulis program perbaikan dan waktu perbaikan dilakukan, jika dipilih c) dokumen apa yang tidak dipelihara. Kondisi pelaksanaan: